



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7505021002800001, tempat tanggal lahir, molantadu 10 Februari 1980 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2 NIK 750502460780001, tempat tanggal lahir Molantadu 06 Juli 1984 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal Selasa yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd tanggal 13 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Zulbayu Husain bin Sudin Husain**, NIK 7505022407050001 tempat tanggal lahir, Molantadu 24 Jul 2005 umur 17 (tujuh

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon isterinya yang bernama **Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani**. NIK 7505026309020001 tempat tanggal lahir Molantadu 23 September 2002 umur 20 (dua puluh) tahun 09 (sembilan) Bulan, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 02 (dua) tahun 07 (tujuh) Bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon pernah di perogoki berdua di tempat gelap oleh orang tua calon istri anak para Pemohon dan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor **B-299/KUA.30.04.01/VI/2023** Tanggal 12 Juni 2023;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitupun calon isterinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**Zulbayu Husain bin Sudin Husain**) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (**Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kwandang cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Zulbayu Husain bin Sudin Husain pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar Zulbayu Husain bin Sudin Husain adalah anak dari PEMOHON 1 dan PEMOHON 2;
- bahwa saat ini Zulbayu Husain bin Sudin Husain berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dengan status jejaka dan saat ini belum pernah menikah;
- bahwa saat ini Zulbayu Husain bin Sudin Husain sudah mempunyai calon istri yang bernama Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani dengan status perawan dan telah berusia 20 (dua puluh) tahun 09 (sembilan) Bulan;
- bahwa Zulbayu Husain bin Sudin Husain sudah ingin segera menikah dengan Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani, antara anak Pemohon, Zulbayu Husain bin Sudin Husain dengan Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani sudah saling mengenal dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 02 (dua) tahun 07 (tujuh) Bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon pernah di perogoki berdua di tempat gelap oleh orang tua calon istri anak para Pemohon dan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa Zulbayu Husain bin Sudin Husain tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon istri Zulbayu Husain bin Sudin Husain tersebut;
- bahwa Zulbayu Husain bin Sudin Husain dan calon istrinya telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., namun ditolak karena Zulbayu Husain bin Sudin Husain belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa Zulbayu Husain bin Sudin Husain berstatus jejaka, sedangkan Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani berstatus perawan dan Zulbayu Husain bin Sudin Husain tidak sedang ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- bahwa Zulbayu Husain bin Sudin Husain telah melamar Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani dan keluarganya;
- bahwa meskipun usia Zulbayu Husain bin Sudin Husain saat ini baru 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, namun Zulbayu Husain bin Sudin Husain sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani;
- bahwa Zulbayu Husain bin Sudin Husain sudah siap untuk menjadi seorang suami dan sudah bekerja;
- bahwa Zulbayu Husain bin Sudin Husain siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon isteri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, orang tua dari anak Para Pemohon yang bernama Zulbayu Husain bin Sudin Husain;
- bahwa saat ini Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani berusia 20 (dua puluh) tahun 09 (sembilan) Bulan, status perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa Zulbayu Husain bin Sudin Husain ingin segera menikah dengan Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani karena sudah saling mengenal dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 02 (dua) tahun 07 (tujuh) Bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon istri anak para Pemohon pernah di perogoki berduaan di tempat gelap oleh orang tua calon istri anak para Pemohon dan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;

- bahwa Zulbayu Husain bin Sudin Husain dan Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani telah sepakat untuk segera menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;
- bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- bahwa Zulbayu Husain bin Sudin Husain tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani;
- bahwa Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani berstatus perawan sedangkan Zulbayu Husain bin Sudin Husain berstatus jejaka;
- bahwa Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Zulbayu Husain bin Sudin Husain;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Para Pemohon dan calon isterinya, Para Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena sudah saling mengenal dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 02 (dua) tahun 07 (tujuh) Bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon pernah di perogoki berduaan di tempat gelap oleh orang tua calon istri anak para Pemohon dan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga berharap segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Sudin Husain NIK 7505021002800001 tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Memi Pasude NIK 7505024607840001 tanggal 9 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Zulbayu Husain NIK 7505022407050001 tanggal 3 Nopember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Cindrawati Rajulani NIK 750502630920001 tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syamsudin Husain dan Memi Pasude Nomor 180/33/VI/2000 tanggal 29 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Sudin Husain Nomor 7505022202090093 tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan dan

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Zulbayu Husain Nomor 750CLT1805201006687 tanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

8. Fotokopi Ijazah atas nama Zulbayu Husain Nomor DN-290/D-SMP/K13/00102237 tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 2 Tomilito. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

9. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Yusuf Rajulani Nomor 7505022705100008 tanggal 8 Desember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dengan Nomor B-299/KUA.30.04.01/VI/2023 Tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.7;

11. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin Nomor 141/UPTD PKM DAMBALO/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Dambalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.8;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Gorontalo Utara, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, keduanya sebagai isteri istri;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama bernama Juliyanti Noe;
- bahwa hubungan Para Pemohon dengan Zulbayu Husain bin Sudin Husain adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Zulbayu Husain bin Sudin Husain;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon isteri Anak Pemohon yang bernama Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani berumur 20 (dua puluh) tahun 09 (sembilan) Bulan;
- bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa Zulbayu Husain bin Sudin Husain dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Zulbayu Husain bin Sudin Husain dengan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Zulbayu Husain bin Sudin Husain dengan calon isterinya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Zulbayu Husain bin Sudin Husain dengan calon isterinya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Zulbayu Husain bin Sudin Husain dengan Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani sudah saling mengenal dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 02 (dua) tahun 07 (tujuh) Bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon pernah di perogoki berduaan di tempat gelap oleh orang tua calon istri anak para Pemohon dan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa menurut saksi anak Para Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- bahwa menurut saksi Zulbayu Husain bin Sudin Husain sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, keduanya sebagai isteri istri;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama Juliyantri Noe;
- bahwa hubungan Para Pemohon dengan Zulbayu Husain bin Sudin Husain adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Zulbayu Husain bin Sudin Husain;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon isteri Anak Pemohon yang bernama Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani berumur 20 (dua puluh) tahun 09 (sembilan) Bulan;
- bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa Zulbayu Husain bin Sudin Husain dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Zulbayu Husain bin Sudin Husain dengan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Zulbayu Husain bin Sudin Husain dengan calon isterinya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Zulbayu Husain bin Sudin Husain dengan calon isterinya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Zulbayu Husain bin Sudin Husain dengan Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani sudah saling mengenal dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 02 (dua) tahun 07 (tujuh) Bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon pernah di perogoki berduaan di tempat gelap oleh orang tua calon istri anak para Pemohon dan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa menurut saksi anak Para Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- bahwa menurut saksi Zulbayu Husain bin Sudin Husain sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Zulbayu Husain bin Sudin Husain umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang bernama Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani umur 20 (dua puluh) tahun 09 (sembilan) Bulan, antara anak Pemohon, Zulbayu Husain bin Sudin Husain dengan Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani sudah saling mengenal dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 02 (dua) tahun 07 (tujuh) Bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon pernah di perogoki berdua di tempat gelap oleh orang tua calon istri anak para Pemohon dan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kwandang berdasarkan surat Nomor B-299/KUA.30.04.01/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Zulbayu Husain bin Sudin Husain dengan Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani dengan alasan anak Pemohon, Zulbayu Husain bin Sudin Husain, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai nikah, calon isterinya maupun orang tua calon isteri agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak,

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (Vide pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon isterinya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon isteri) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tanga nanti. (Vide Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.10 dan P.11 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Isteri Anak Para Pemohon memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan anak yang bernama Zulbayu Husain bin Sudin Husain, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Zulbayu Husain bin Sudin Husain sudah putus sekolah dan tidak lagi melanjutkan sekolah di tingkat selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Yusuf Rajulani dengan calon istri anak yang bernama Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa Anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani yang sudah dilakukan pemeriksaan kehamilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bersumber dari pengetahuan yang jelas dan dialami, didengar maupun dilihat sendiri oleh para saksi sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg adapun keterangan para saksi satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Zulbayu Husain bin Sudin Husain, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon isterinya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani, berumur 20 (dua puluh) tahun 09 (sembilan) Bulan dan telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai nafkah;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon maupun calon isterinya sudah berkemauan kuat untuk menikah dan tidak ingin menunda lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon, Zulbayu Husain bin Sudin Husain dengan Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani sudah saling mengenal dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 02 (dua) tahun 07 (tujuh) Bulan yang lalu dan hubungan

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon pernah di perogoki berduaan di tempat gelap oleh orang tua calon istri anak para Pemohon dan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon isterinya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan pemberian dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Zulbayu Husain bin Sudin Husain untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai isteri istri untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut terhalang satu syarat yaitu syarat usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa antara anak Pemohon, Zulbayu Husain bin Sudin Husain dengan Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani sudah saling mengenal dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 02 (dua) tahun 07 (tujuh) Bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon pernah di perogoki berdua di tempat gelap oleh orang tua calon istri anak para Pemohon dan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga untuk menghindari agar keduanya tidak mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*) dari keduanya;

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, perbuatan hubungan badan layaknya isteri isteri secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan meragukan kemurnian nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dapat dipandang telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan berdasarkan keterangan Pemohon dan anak serta calon isteri dan orang tuanya bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya adalah atas kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga dari segi psikis, hakim menilai bahwa anaknya Pemohon telah siap menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa di dalam filsafat hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia baligh yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis, dan anaknya Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti secara biologis bahwa fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan perhatian dan status harus diutamakan untuk melindunginya dari dampak negatif akibat berhubungan isteri isteri di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak yang belum menikah;

Menimbang bahwa calon isteri sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, ditambah dengan komitmen orang tuanya masing-masing untuk membantu membina rumah tangga keduanya, maka hakim berpendapat

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon isteri akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa umur anak Para Pemohon menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga anak Pemohon setelah menikah, akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya merupakan salah satu jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, dan diharapkan setelah menikah dan memiliki anak, tidak menghambatnya dalam mengembangkan potensinya sehingga dapat tumbuh menjadi remaja/pribadi yang positif;

Menimbang, bahwa antara calon isteri dan calon istri tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dnegan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, serta Al-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُم
وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلَهُمْ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَٱللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع
منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

" Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Zulbayu Husain bin Sudin Husain untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Cindrawati Rajulani binti Yusuf Rajulani;
3. Membebankan kepada Para Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Nur Afni Katili, S.H.I.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwandang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	580.000,00

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Kwd